



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 16 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Langsa yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan, perlu pengaturan pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut RSUD Kota Langsa adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Langsa.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Langsa.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Langsa adalah peraturan dasar yang mengatur kebijakan pemilik atau yang mewakili, Direktur, dan Staf Medis pada RSUD Kota Langsa.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kota Langsa yang selanjutnya disingkat RBA BLUD RSUD Kota Langsa adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disebut DPA RSUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
17. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Pendapatan BLUD RSUD Kota Langsa dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

24. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas.
25. Rekening kas BLUD RSUD Kota Langsa adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pimpinan pada Bank Umum atau Bank Pemerintah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.
26. Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
28. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB-BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
29. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
30. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
31. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Kota Langsa termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa adalah :

- a. meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
- b. meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

BAB III POLA PENGELOLAAN KEUANGAN Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD Kota Langsa dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);

e. Anggaran....

Pasal 6

Jasa pelayanan karyawan rumah sakit maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari penerimaan rumah sakit.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya BLUD RSUD Kota Langsa merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Kota Langsa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Kota Langsa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya....

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Renstra Bisnis BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 18

- (1) BLUD RSUD Kota Langsa menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSUD Kota Langsa.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Kota Langsa lainnya.

Pasal 19

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Kota Langsa dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kota Langsa.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat ;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBK.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang di rencanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per-satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dan tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Kota Langsa.
- (8) Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin, pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBK.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Qanun tentang APBK.

(2) RBA BLUD....

- (2) RBA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA BLUD RSUD Kota Langsa.

Pasal 23

- (1) RBA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disampaikan kepada DPKA.
- (2) RKA BLUD RSUD Kota Langsa beserta RBA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPKA.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau RKA BLUD RSUD Kota Langsa beserta RBA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (2), oleh DPKA disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 25

RBA BLUD RSUD Kota Langsa yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada DPKA untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 26

- (1) Setelah Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Qanun, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Kota Langsa (DPA BLUD RSUD Kota Langsa) untuk diajukan kepada DPKA.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu DPA-RSUD Kota Langsa

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) DPKA mengesahkan DPA BLUD RSUD Kota Langsa sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD Kota Langsa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKA, BLUD RSUD Kota Langsa dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD RSUD Kota Langsa tahun sebelumnya.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD Kota Langsa yang telah disahkan oleh DPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBK.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan....

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. pendapatan lain-lain BLUD RSUD Kota Langsa yang sah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Walikota.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Kota Langsa.

Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Kota Langsa sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD Kota Langsa.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 51

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Kota Langsa dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kota Langsa.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kota Langsa.

Pasal 54

- (1) BLUD RSUD Kota Langsa tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Kota Langsa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD Kota Langsa dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kota Langsa.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Kota Langsa harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Kota Langsa disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Kota Langsa, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Kota Langsa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kota Langsa pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Kota Langsa dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Kota Langsa merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kota Langsa pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD Kota Langsa dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPKA.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 58

Kerugian pada BLUD RSUD Kota Langsa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 59

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kota Langsa paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 60

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kota Langsa.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPKA.

BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 62

- (1) BLUD RSUD Kota Langsa menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Kota Langsa dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 63....

Pasal 80

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2012 M
4 Dzulqaidah 1433 H

 WALIKOTA LANGSA, *k*



al. USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2012 M
4 Dzulqaidah 1433 H

al. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, *af*



MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA

I. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA LANGSA
 BLUD RSUD KOTA LANGSA
 LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD KOTA LANGSA
 TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. <i>Jasa Layanan</i> 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

Mengetahui,
 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
 NIP.....

.....
 Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
 NIP.....

II. FORMAT ...

III. FORMAT LAPORAN PEGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KOTA LANGSA
BLUD RSUD KOTA LANGSA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD KOTA LANGSA
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & adm. lain- lain					
B	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non Operasional lain- lain.					
	JUMLAH					

.....,

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
Badan Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)


NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

WALIKOTA LANGSA, k



USMAN ABDULLAH